



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jln. Utarum Bantemi Dalam Kaimana Papua Barat Kode Pos 98654

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KAIMANA**

NOMOR : 503/25/DPMTSP-TK/VIII/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
" SD YPK WANOMA, DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH "**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan Surat Permohonan Penanggung jawab SD YPK WANOMA Nomor : 1105/S.KEP/SD YPK WNMA/D.ARGNI BWH /2023 tanggal 24 Juli 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar SD YPK WANOMA;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 420/3000/DPPO/2023 Tanggal 31 Juli 2023, bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka menganggap perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional SD YPK WANOMA Distrik Teluk Arguni Bawah.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

- d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-2019.HT.01.02. Tahun 2005 Tanggal 21 Desember 2005 Perihal Pengesahan Akta Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA, No. 04, Tanggal 05 Desember 2005.
- e. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada DPMPTSP-TK Kabupaten Kaimana;

Memperhatikan : Surat Keputusan Pengelola Sekolah Wilayah (PSW), Nomor : 66 /SK/PSW-YPK/KMN/VI/2023 Tanggal 27 Juli 2023 tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar YPK WANOMA Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Izin Operasional, kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **SD YPK WANOMA**

Nama Penanggungjawab : **PAULINUS BURDAM, S. Pd**

Alamat : **Kampung Wanoma**

Distrik : **Teluk Arguni Bawah**

Kabupaten : **Kaimana**

Provinsi : **Papua Barat**

NSS : **1022 5060 4006**

NPSN : **60401611**

NPWP : **84.706.416.9-951.000**

Jenis Satuan Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**

Masa Berlaku : **3 (Tiga) Tahun**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam hal terjadi perubahan nama, jenis Badan Usaha dan / atau perubahan alamat dan tempat , maka harus dilakukan perubahan izin operasional satuan pendidikan;

3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar secara berkala kepada Bupati Kaimana Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana.

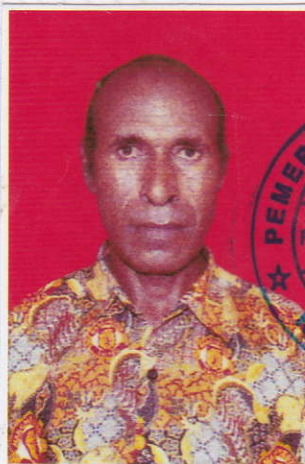
KEDUA

- : 1. Masa berlaku Izin Operasional adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
2. Izin Operasional ini akan dicabut apabila selama dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : KAIMANA
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023



**KEPALA DPMPTSP-TK
KABUPATEN KAIMANA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Rahma Iribaram'.

SITI RAHMA IRIBARAM, S.E, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681019 199503 2 002

Tembusan :

1. Bupati Kaimana;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana;
4. Arsip.



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA
PENGELOLA SEKOLAH WILAYAH (PSW) YPK
KABUPATEN KAIMANA
Jl. Yos Sudarso Kaimana, Kode Pos 98654 Tlp. (0957) 21087

SURAT KEPUTUSAN
PENGELOLA SEKOLAH WILAYAH (PSW)
NOMOR : 66/SK/PSW-YPK/KMN/VI/2023

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH SD YPK WANOMA
DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH
KABUPATEN KAIMANA

- Menimbang** : 1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD).
2. Bahwa perlu mendirikan SD YPK Wanoma Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua Kabupaten Kaimana.
3. Bahwa dipandang perlu ditetapkan dengan sebuah Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua tentang Ijin Pendirian Sekolah SD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Keputusan Pengelola Sekolah Wilayah Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua Kabupaten Kaimana

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi ijin Pembukaan SD YPK Wanoma, Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana mulai terhitung 08 November 1969 yang lalu dan sekarang pembaharuannya mulai terhitung tanggal, 27 Juni 2023.
- Kedua** : Dalam pendirian Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua Kabupaten Kaimana semua jenjang memperhatikan tentang persyaratan dan tata cara pendirian Sekolah Swasta untuk mendapatkan Ijin Operasional (terdaftar) dari Pemerintah.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditentukan di : Kaimana
Pada Tanggal : 27 Juni 2023



Drs. KLEMENS KMUR
Ketua

TEMBUSAN :

1. Gubernur Papua Barat, di Manokwari;
2. Ketua YPK di Tanah Papua;
3. Wakil Ketua YPK di Tanah Papua, di Manokwari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat, di Manokwari.